**TRANSPORTASI PENGANGKUTAN LAUT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM MARITIM DALAM PERSPEKTIF PEMBENTUKAN PERADILAN MARITIM SEBAGAI PENGEMBANGAN HUKUM PENGANGKUTAN LAUT**

**Oleh:**

**Muchsin**

**NPM. 169030011**

**ABSTRAK**

Masalah hukum dalam sektor pengangkutan laut bersifat multikompleks, mengingat banyaknya sektor lain yang saling terkait. Akibatnya, tumpang tindih pengaturan, bahkan tidak jarang saling berlawanan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya pada akhirnya saling melempar tanggung jawab apabila terjadi permasalahan hukum. Perlu diketahui, di bidang pengangkutan laut banyak pihak yang merasa dirugikan (pemilik kapal, operator kapal, pemilik muatan kapal, dan penumpang kapal) dengan adanya suatu peristiwa kecelakaan kapal, tentunya keputusan-keputusan yang sifatnya administratif. Kerugian tersebut identik dengan hilang atau rusaknya muatan kapal dan kerusakan/kehilangan kapal, akan tetapi juga kerugian yang timbul berkaitan dengan kelambatan pengiriman barang/muatan, atau juga kerugian ekonomi yang tidak terkait langsung dengan kapal. Berdasarkan hal tersebut, peningkatan intensitas pelayaran bukan saja melibatkan kapal-kapal berbendera Indonesia akan tetapi juga kapal-kapal asing, maka potensi terjadinya insiden pelayaran bukan mustahil juga akan lebih meningkat. Kompleksitas permasalahan serta banyaknya segi yang harus ditangani dalam pembangunan berbasis maritim menuntut kebijakan lintas sektoral yang efektif.  Saat ini pengelolaan laut Indonesia melibatkan banyak lembaga yang berkecimpung di laut sebenarnya dapat menjadi peluang maupun hambatan dalam pembangunan maritim. Menjadi peluang apabila semua *stakeholder* maritim bisa bersinergi dan menjadi hambatan apabila yang terjadi sebaliknya.

Penelitian yang digunakan ad alah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang bersifat kualitatif yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompokkan dan dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Pemanfaatan sumber daya maritim dan pengelolaan industri transportasi pengangkutan laut dikelola oleh banyak departemen, instansi dan lembaga pemerintah yang berkepentingan ternyata tidak serta merta membuat sektor ini berkembang menjadi sektor andalan ekonomi nasional, diperlukan ketegasan dan komitmen pemerintah untuk lebih menggerakkan percepatan pembangunan kemaritiman, karena tanpa hal tersebut mustahil sektor maritim dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah sebagai regulator perlu membentuk Peradilan Maritim untuk melaksanakan peradilan yang menangani perkara-perkara kemaritiman dengan prinsip khusus berada dalam kompetensi Peradilan Maritim di bawah Mahkamah Agung. Pembentukan Undang-Undang Maritim dan Peradilan Maritim di bawah Mahkamah Agung dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, khususnya transportasi pengangkutan laut. Pembentukan Peradilan Maritim akan memisahkan *dispute* yang memandulkan hukum *tools* untuk membangun perekonomian khususnya ekonomi maritim. Peradilan Maritim akan menjadi lembaga penegakan hukum maritim dan penemuan-penemuan hukum apabila dalam peraturan-peratuan transportasi pengangkutan laut atau maritim belum diatur secara jelas, sehingga nantinya terdapat suatu keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan berkeadilan serta manfaat untuk bangsa Indonesia.

|  |  |
| --- | --- |
| Kata Kunci : | Transportasi Pengangkutan Laut, Hukum Maritim, Peradilan Maritim, Perpektif Pengembangan Hukum. |

***ABSTRACT***

*Legal issues in the marine transportation sector are multicomplex, given the many other sectors that are interrelated. As a result, overlapping regulations, and sometimes even contradicting one regulation with another, ultimately throws off responsibility in case of legal problems. It should be noted, in the field of sea transportation, there are many parties who feel disadvantaged (ship owners, ship operators, cargo owners, and ship passengers) by a ship accident, of course administrative decisions. This loss is identical to the loss or damage to the cargo of the ship and the damage / loss of the ship, but also the losses that arise in connection with the delay in the delivery of goods / cargo, or also economic losses that are not directly related to the ship. Based on this, the increase in shipping intensity does not only involve Indonesian-flagged vessels but also foreign vessels, so the potential for shipping incidents is not impossible as well. The complexity of the problem and the many aspects that must be addressed in maritime-based development demands effective cross-sectoral policies. Currently, marine management in Indonesia involves many institutions that are involved in the sea, which can actually be an opportunity or an obstacle in maritime development. It becomes an opportunity if all maritime stakeholders can work together and become obstacles if the opposite happens.*

*The research used is analytical descriptive with normative juridical approach method, that is a process to find rule of law, legal principles, and legal doctrine to answer legal issue faced. With respect to the normative juridical approach used, the data analysis used is qualitative juridical analysis, ie qualitative data that has been collected, then grouped and linked with each other to achieve clarity of issues to be discussed.*

*Utilization of maritime resources and management of the sea transportation industry is managed by many interested ministries, agencies and government agencies which do not necessarily make this sector the mainstay of the national economy, it requires government assertiveness and commitment to further accelerate maritime development. it is impossible that the maritime sector can make a major contribution to the welfare of the people. The government as a regulator needs to establish a Maritime Court to carry out a judiciary that handles maritime cases with special principles being in the competence of Maritime Courts under the Supreme Court. The establishment of a Maritime Law and Maritime Court under the Supreme Court can provide just legal certainty in realizing the welfare of the people, especially sea transportation. The formation of the Maritime Court will separate the disputes that provide legal tools for building the economy, especially the maritime economy. The Maritime Court will become a maritime law enforcement agency and legal findings if the regulations for sea or maritime transportation have not been clearly regulated, so that later there will be a decision that has permanent legal force and justice and benefits the Indonesian nation.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Keywords :* | *Sea Freight Transportation, Maritime Law, Maritime Justice, Legal Development Perspective.* |

1. **DAFTAR PUSTAKA**
2. **Buku**

Abbas Salim. 1993. *Manajemen Pengankutan Laut*. Jakarta: Aksara.

Abdulkadir Muhammad. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ade Prasetia. 2016. *Ekonomi Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.

Ali Rido., R. 1994. *Hukum Dagang: Tentang Surat Berharga*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Allan., T.R.S. 2013. *The Sovereignty of Law: Freedom, Constitution, and Common Law*. United Kingdom: Oxford University Press.

Amirududdin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Chandra Motik. 2003. *Serba Serbi Konsultasi Hukum Maritim*. Jakarta: Ind-Hill.Co.

………………. 2010. *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim: 75 Tahun Prof. Dr. Hasjim Djalal*, *MA*. Jakarta: Ind-Hill.Co.

Christopher Hill. 2014. *Lloyd Practical Shipping Guides Maritime Law*. New York: Informa Law from Routledge.

Christopher Pierson. 2007. *Welfare State: The New Political Economy of Welfare*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

Cynthia Weber. 1995. *Simulating Sovereignty, Interventions, The State and Symbolic Exchange*. New York: Cambridge University Press.

Elfrida Gultom. 2009. *Hukum Pengangkutan Laut*. Jakarta: Literata.

[Emil Lask](http://www.hup.harvard.edu/results-list.php?author=18989), [Gustav Radbruch](http://www.hup.harvard.edu/results-list.php?author=18990), and [Jean Dabin](http://www.hup.harvard.edu/results-list.php?author=18991). 1950. *The Legal Philosophies*. New York: Harvard University Press.

Eugen Ehrlich. 2017. *Fundamental Principles of The Sociology of Law.* New York: Routledge.

Francis Fukuyama. 2004. *State-Building: Governance and World Order in 21st Century*. New York: Cornell University Press.

Geoffrey Till. 2009. *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. New York: Routledge.

Gosta Esping-Andersen. 1990. *The Three World of Welfare Capitalism*. Cambridge: Polity Press.

……………………….. 2003. *Social Foundations of Postindustrial Economies*. New York: Oxford University Press.

Henry Campbell Black. 1986. *Black’s Law Dictonary*, Fourth Edition. St Paul Minn: West Publishing Co.

Hingorani,. R.C. 1982. *Modern International Law*. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co.

Hugo Krabbe. 1922. *The Modern Idea State of the State*. New York and London: D. Appleton and Company.

Hussyen Umar, M. 2001. *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa: Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

………………….. 2001. *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia, Buku III*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ian Brownlie. 1990. *Priciples of Public International Law*. Oxford: Clarendon Press.

I Wayan Parthiana. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Nasional.* Bandung: Yrama Widya.

James D. Tracey. 1991. *The Political Economy of Merchant Empires: State Power and World Trade 1350-1750.* Cambridge: Cambridge University Press.

James J. Sheehan. 2006. *The Problem of Sovereignty*. Journal The American History Review Vol. 111 No. 1 February 2006. Oxford: Oxford University Press.

Jason Chuah. 2005. *Law of International Trade*. London: Sweet and Maxwell.

Lawrence M. Friedman. 2017. *American Law, An Introduction*. London: Oxford University Press.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju.

Mochtar Kusumaatmadja. 1975. *Perkembangan Hukum Laut Indonesia Dewasa Ini*. Bandung: Binacipta.

……………………….... 1976. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional.* Bandung: Binacipta.

……………………..…. 1978. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Bandung: Binacipa.

………………………... 1986. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Bandung: Binacipta.

……………………….. 1986. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta.

…………………………. 1986. *Pengantar Hukum Laut Internasional*. Bandung: Binacipta.

……………………….... 1995. *Masalah Lebar Laut Territorial Pada Konprensi-Konprensi Hukum Laut Djenewa (1958 dan 1960)*. Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan.

………………………... 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, *Kumpulan Karya Tulis*. Bandung: Alumni.

……………………….. dan Bernard Arief Sidharta. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya*: *Buku I*. Bandung: Alumni.

………………………. dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.

Moh. Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Purwosutjipto., H.M.N. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

………………….. dan Sri Mamuji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Talcott Parson. 1991. *The Social Theory*, London: Routledge.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the**Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention*, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5931).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahan *International Convention for the Safety of Life at Sea.*

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208).

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369).

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (*Non Convention Vessel Standard*) Berbendera Indonesia.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013 Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut, seabgaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 Tahun 2016 tentang [Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut](http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/view/VUUwZ01UUXdJRlJoYUhWdUlESXdNVFk9).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan di Atas Kapal.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

1. **Sumber Lain**

Abdul Rivai Ras. 2016. *Transformasi Peta Geo-Maritim dan Diplomasi Pertahanan Indonesia*. Makassar: Prosiding Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional, Benua Maritim Indonesia Dalam Perspektif Ilmu Hubungan Internasional, 23-24 November Vol. 7.

Aktieva Tri Tjitrawati. 2010. *Problematika Penyeragaman Hukum Maritim Perdata dan Penyelerasannya Ke Dalam Hukum Nasional*. Jurnal Perspektif Vol. XI No. 3 Juli.

Asa Briggs. 1961. *The Welfare State in Historical Prespective*. European Journal of Sociology, Vol. 2 (2).

Asser Lindbeck. 2006. *The Welfare State: Background, Achievements, Problems*. IFN Working Paper No. 662.

Bahder Johan Nasution. 2014. *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*. Jurnal Yustisia Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus.

Clerence J. Dias. 1975. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Washington University Law Review Volume 1975, Issue 1 Symposium: Legal Services to the Poor in Developing Countries.

Djafar Al Bram. 2012. *Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan tentang Tanggung Jawab Agen Pelayaran PT. Admiral Lines Sebagai Pengangkut Barang Dalam Perangkutan Laut di Pelabuhan Belawan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No. 3 Juli-September.

Edi Suharto. 2011. *Teori Welfare State Menurut J.M. Keynes, Pemikiran dan Pran J.M. Keynes Dalam Teori Kesejahteraan Negara*. Jurnal Insan Akademis, Jakarta, No. 1, Vol. 3.

Elfrida R. Gultom. 2017. *Merefungsi Pengangkutan Laut Indonesia Melalui Tol Laut untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia Timur*. Jurnal Unitomo Vol. 1 No. 2.

Ferry Irawan Febriansyah. 2017. *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*. DiH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 25 Februari.

Husseyn Umar., M. 2003. *Masalah Pembangunan dan Penegakan Hukum Kelautan di Indonesia*. Jakarta: Makalah Seminar Pemberdayaan Perhubungan Laut Dalam Abad XXI.

Richard A. Posner. 1974. *Theories of Economic Regulation*, The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 5, No. 2.